



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
2. Kepala Puskesmas Se-Kota Pekalongan; dan
3. Kepala UPTD Kesehatan Se-Kota Pekalongan.

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3.4 /0018.01 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI PADA LAYANAN KESEHATAN
DAN LAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); dan
2. Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor b/21/700 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses Layanan Kesehatan dan Layanan Publik di Bidang Kesehatan, perlu kami sampaikan bahwa:

1. BPJS Kesehatan menanggung biaya Layanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Puskesmas dilarang menarik biaya Layanan Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
3. Bagi bukan peserta BPJS Kesehatan atau bukan Layanan Kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan, Puskesmas dapat menarik biaya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan.
4. Dinas Kesehatan dilarang menarik biaya pada Layanan Publik di Bidang Kesehatan.
5. Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan dilarang melakukan tindakan jual beli/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menghimbau seluruh pihak untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 01 September 2025



WALI KOTA PEKALONGAN

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M

TEMBUSAN :

1. Wakil Wali Kota Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Plt. Inspektur Daerah Kota Pekalongan;
4. Peringgal.